



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp. 0333-410422
K E M I R E N

SURAT EDARAN

Nomor : 470/ /429.503.02/2021

PEMBERITAHUAN TERKAIT IJIN KERAMAIAAN DAN HAJATAN BAGI SELURUH
WARGA DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi Dan Analisa Evaluasi Satgas Covid-19 Kecamatan Glagah pada Hari Kamis Tgl 07 Januari 2021 Di Aula Kecamatan Glagah, yang akan melakukan ijin Keramaian atau Hajatan dimasa Pandemi ini harus memperhatikan, melaksanakan dan menaati aturan sebagai berikut :

1. Terkait Izin Keramaian Dan Hajatan Sesuai Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017, 14 Hari Sebelum Hari H atau Pelaksanaan sudah Di Ajukan Permohonan Izin Ke POLSEK Glagah.
2. Izin Keramaian Diterbitkan Dan Dikeluarkan Hanya 1 Hari Sesuai Aturan Perundangan, (Kebijakan Diberikan Izin 2 Hari Pelaksanaan Dengan Ketentuan Dan Syarat Yang Di Tetapkan Oleh Kepolisian).
3. Sebelum Izin Di Terbitkan Dan Dikeluarkan, Dalam Masa Pandemi Covid-19 Wajib Di Lampirkan Surat Rekomendasi Dari Satgas Covid-19 Kecamatan Glagah.
4. Persyaratan Dalam Hajatan, Penanggung Jawab Hajatan (Pemohon Izin) Wajib Dan Harus :
 - Menyiapkan Personel/Petugas Mulai Dari Pengawas, Pengarah, Petugas Thermogun, Dll.
 - Menyediakan Thermogun
 - Tempat Cuci Tangan Dan Sabun Sesuai Jumlah Kebutuhan
 - Dilarang Ada Prasmanan, Yg Ada Hanya Nasi Kotak Utk Dibawa Pulang.
 - Dilarang Ada Meja Kursi
 - Seluruh Warga Yg Terlibat Dalam Hajatan **Wajib** Menggunakan Masker Dan Jaga Jarak
 - Untuk Hiburan Dan Arak-arakan Selama Covid-19 Di Tiadakan Alias Di Larang.
 - Sebelum Ada Izin Dari Kepolisian Dan Simulasi Protokol kesehatan Dari Satgas Covid-19 Kecamatan Dan Desa (Didampingi Bhabinkamtibmas Dan Babinsa), Untuk Penanggung Jawab Hajatan Dilarang Melaksanakan Kegiatan.
 - Apabila Hajatan Pernikahan Dalam Pengajuan Dan Permohonan Izin Keramaian Ke Kepolisian Untuk Melampirkan kembali **Surat Rapid Test** Dari Mempelai Yang Digunakan Saat Acara Akad Nikah Di Kua, Selama Covid-19.
 - Apabila Pemilik Hajatan Sekaligus Penanggung Jawab Hajatan Tidak Mematuhi Seluruh Syarat Maka harus Siap untuk Di Bubarkan, Dengan Di Lampirkan Surat Pernyataan Bermaterai.
 - Melampirkan Keterangan Hasil Rapid Test Bagi Penyelenggara Hajatan.

Demikian Pemberitahuan Ini Dibuat Untuk Dipatuhi Dan Dilaksanakan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Serta Kesadaran Penuh Dari Seluruh Warga Desa Kemiren.

Kemiren, 11 Januari 2021
KEPALA DESA KEMIREN

Ttd

MOHAMAD ARIFIN